



Peran Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah melalui Filantropi Islam

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Umi Kulsum Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin Umikulsumcantik01@gmail.com +6282243286197	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ikhda Nisrina Nabila Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin ikhdanisrina@gmail.com +628161436791	
Salsabila Pramesti Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin Issa.pramsty@gmail.com +6287777491156	
Zahra Ammar Rahim Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin ammarrahim1215@gmail.com +6281943740110	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kulsum, U., Nabila, I. N., Pramesti, S., & Rahim Z. A. (2025). Peran Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah melalui Filantropi Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 688-693.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan efektivitas dakwah melalui pendekatan filantropi Islam. Di tengah berbagai tantangan dakwah saat ini seperti, rendahnya literasi keagamaan, keilmuan disebagian masyarakat dan kesenjangan sosial hingga ekonomi umat. Peran lembaga seperti BAZNAS sangatlah penting. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana, yakni dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk mendukung berbagai program dakwah misalnya, kegiatan dakwah secara langsung, dengan melatih para dai (pendakwah), membangun masjid dan sekolah, serta menyediakan fasilitas keagamaan lainnya. Di sisi lain, BAZNAS juga berdakwah secara tidak langsung, yaitu dengan membantu orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi, memberikan bantuan sosial, dan turut serta dalam aksi kemanusiaan saat terjadi bencana. Melalui pendekatan ini, dakwah tidak hanya disampaikan lewat ceramah, tapi juga lewat aksi nyata yang menyentuh kehidupan umat. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, yang mana data dideskripsikan secara rinci, agar mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi antara dakwah dan filantropi Islam bisa menjadi jalan efektif untuk membangun kesejahteraan dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Kata kunci: Baznas, Efektivitas, Filantropi Islam, Dakwah.

Abstract

This study aims to examine the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in increasing the effectiveness of da'wah through the Islamic philanthropy approach. In the midst of various challenges of da'wah today, such as low religious literacy, scientific knowledge in some communities and social and economic disparities. The role of institutions such as BAZNAS is very important. As an official zakat management institution in Indonesia, BAZNAS has a strategic role in channeling funds, namely with zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) to support various da'wah programs, for example, direct da'wah activities, by training dai (preachers), building mosques and schools, and providing other religious facilities. On the other hand, BAZNAS also preaches indirectly, namely by helping people who are economically disadvantaged, providing social assistance, and participating in humanitarian actions during disasters. Through this approach, da'wah is not only delivered through lectures, but also through real actions that touch the lives of the people. This research process uses a qualitative method based on literature study, in which data is described in detail, in order to get a deep understanding. The results show that collaboration between da'wah and Islamic philanthropy can be an effective way to build welfare and strengthen Islamic values in the community.

Keywords: Baznas, Effectiveness, Islamic Philanthropy, Da'wah.

A. Pendahuluan

Dakwah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang juru dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dalam berdakwah banyak cara dan metode yang dapat digunakan, sehingga tujuan dakwah itu sendiri bisa tercapai yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dalam buku zahrah menjelaskan bahwa dakwah dapat dibedakan dalam dua hal Pertama, pelaksanaan dakwah perorangan Kedua, adanya lembaga dakwah untuk menunaikan misi dakwah. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang baik melainkan bisa juga dengan sebuah tindakan kebaikan, yang dapat melakukan tindakan kebaikan tersebut bukan hanya seorang da'i, tetapi kita semua juga bisa melakukannya, yakni dengan pendekatan yang dapat merubah pola pikir, permasalahan dalam suatu lingkungan, kesenjangan sosial, ekonomi, demi kebaikan dan kemajuan masyarakat. Dilihat dari beberapa tindakan tersebut merupakan bagian dari filantropi islam. Wujud filantropi digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah dan wakaf muncul.

Lahirnya konsep filantropi Islam, sebagai gerakan yang berorientasi pada kepedulian akan kemanusiaan, yakni sebuah upaya untuk mewujudkan semangat berbagi yang perintahnya telah terdapat dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Faozan Amar terkait filantropi, bahwa pada dasarnya kepedulian dan berbagi merupakan ajaran Islam yang tidak hanya terdapat dalam rukunnya saja, melainkan implementasinya merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan bagi kita selaku penganutnya. Wujud filantropi Islam sendiri bisa dilihat dalam bentuk seperti lembaga zakat, wakaf, hibah, infaq dan sedekah yang terpusat pada sebuah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga tersebut telah banyak berperan dalam isu kemanusiaan, di antaranya terhadap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19. Filantropi Islam sendiri memang memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari masalah wakaf, infak, sedekah, hingga zakat. Bahkan, kedermawanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Landasan Teori Tradisi filantropi Islam di Indonesia sangat kuat dipengaruhi motif dan tujuan keagamaan yang dipahami dalam kerangka ketertundukan kepada doktrin-doktrin keagamaan menurut tafsir klasik dalam ajaran berderma. Berderma adalah ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui aktivitas aktivitas bantuan karitatif kepada orang-orang miskin. Meski terdapat suatu persepsi yang positif mengenai konsep keadilan sosial yang berdasarkan kesetaraan hak, namun secara umum paradigma keadilan sosial ini belum terintegrasi ke dalam konsep maupun praktik filantropi Islam di tanah air.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Data sekunder tersebut diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan proses analisis data berdasarkan teori dan konsep serta selanjutnya dilakukan proses intepretasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran dan Fungsi BAZNAS dalam Filantropi Dakwah

Seperti diketahui Undang-Undang No 23 Tahun 2011 memperjelas peran negara dalam pengelolaan zakat. Pemerintah wajib memfasilitasi regulasi, pegawai, anggaran operasional dan sarana kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat dan daerah. Di samping hak amil yang bisa digunakan, biaya operasional BAZNAS harus ditanggulangi oleh negara. Kita tahu BAZNAS bukan organisasi kemasyarakatan, tetapi lembaga yang dibentuk pemerintah tanpa menghilangkan sifat keumatannya. Berkembangnya inisiatif di sejumlah daerah berdasarkan situasi lokal untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang zakat adalah hal positif dan tidak perlu disambut dengan sikap a priori, apalagi dianggap bertentangan dengan prinsip kesatuan hukum nasional. Perda Zakat merupakan instrumen regulasi untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Undang Undang Pengelolaan Zakat di daerah, apalagi sudah ada Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU, dan keluarnya Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD melalui BAZNAS di wilayah masing-masing. Instruksi Presiden bahkan menekankan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Terkait zakat dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah. Kementerian Agama dan BAZNAS sebagai pihak terkait di pusat diundang dalam kegiatan tersebut.

Dalam rapat antara lain dibicarakan beberapa Perda Zakat yang akan disahkan masih mengacu kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang lama, yaitu UU No 38 Tahun 1999. Perda sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Polemik yang muncul atau sengaja dimunculkan seputar Perda Zakat perlu dijernihkan agar semua pihak yang mempunyai kepentingan dan kepedulian, baik di pemerintahan dan legislatif, maupun di luar pemerintahan, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan segenap pemangku kepentingan (stake holder) di daerah memiliki kesamaan persepsi dalam memandang masalah ini. Pada hemat saya, tidak ada yang salah dengan Perda Zakat sebagai produk hukum sepanjang tidak menyalahi perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk Perda tentunya, harus meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di samping itu dalam setiap peraturan perundang-undangan harus diperhatikan materi pengaturan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dilihat dari sudut perkembangan perzakatan selama sepuluh tahun terakhir, zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun BAZNAS daerah telah banyak menolong mengatasi kesulitan warga miskin yang tidak dapat dibantu dengan alokasi bantuan sosial (bansos) dari APBD. Oleh karena itu, sewajarnya penguatan tata kelola zakat didukung dengan regulasi, kebijakan pembinaan dan pengawasan secara optimal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peran kepala daerah masing-masing Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah yang disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat

BAZNAS Kota Serang dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kota Serang bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. Program Filantropi BAZNAS Dalam upaya menjalankan perannya dalam bidang filantropi Islam, BAZNAS tidak hanya fokus pada penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga mengembangkan berbagai program yang bersifat filantropi. BAZNAS memiliki program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti beasiswa, kesehatan, ekonomi, dan sosial program program ini dirancang secara strategis dan matang agar mampu memberdayakan masyarakat. Adapun program filantropi yang dijalankan oleh BAZNAS meliputi bidang seperti berikut: Program Pendidikan Program beasiswa BAZNAS merupakan program dalam menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi para mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

1. Beasiswa Cendikia BAZNAS Dalam Negeri Diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang D4/S1 berupa subsidi UKT selama 4 semester.
2. Beasiswa Riset Bantuan penelitian tugas akhir bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas skripsi/tesis/disertasi dengan tema zakat
3. Beasiswa Santri Beasiswa ini diperuntukkan bagi santri jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas selama satu semester.
4. Beasiswa Dikdasmen Diperuntukkan bagi siswa/i jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas selama satu semester.

Program Kesehatan BAZNAS memiliki program kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif, dan advokatif. Selanjutnya program ini disebut Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Program dalam Rumah Sehat BAZNAS meliputi layanan dalam gedung (kuratif), dan pelayanan penunjang medis seperti Poli Umum, IGD, Operasi Minor, Poli Psikologi, Poli Spesialis, Poli Gigi, Rawat Inap, Layanan KB, dan Fisioterapi. Tidak hanya itu, Rumah Sehat BAZNAS juga memiliki layanan khusus untuk pasien tuberkulosis, stunting, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan vaksinasi covid-19. Saat ini Rumah Sehat BAZNAS sudah tersebar di 10 daerah di Indonesia dengan jumlah anggota 62.508 jiwa. Program Ekonomi Keterbatasan ekonomi masih terus melanda masyarakat rentan di Indonesia. BAZNAS melalui program Pemberdayaan Ekonomi berupaya memberikan bantuan agar dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki taraf perekonomian yang sejahtera. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha, pendampingan, dan pelatihan usaha secara rutin, serta memberikan fasilitas memasarkan produk usaha yang dikembangkan. Program Sosial Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, BAZNAS membuat program sosial yang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kompherensif.

BAZNAS memulai program sosial sebagai pilar dalam memberikan dukungan holistik kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memahami bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat rentan tidak hanya soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. BAZNAS pun mengembangkan program sosial sebagai respons terhadap kebutuhan yang lebih luas, seperti dukungan psikososial, atau pemberdayaan komunitas. Sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat, BAZNAS mengimplementasikan program sosial yang dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu dalam upaya mengimplementasikan program sosialnya, BAZNAS menggelar program dasar kerelawanan BAZNAS volunteer guna mengajak muzaki dan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam misi-misi BAZNAS serta membangun jiwa sosial.¹¹ Sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat Indonesia, BAZNAS berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dapat tersalurkan secara optimal bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, para pserta dapat memahami esensi dari pengabdian yang ikhlas, program ini juga dapat menjadi awal perjalanan untuk lebih aktif dalam membantu masyarakat dan membangun lingkungan yang lebih peduli dan berdaya. Program BAZNAS Provinsi Banten BAZNAS Provinsi Banten menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Dalam bidang ekonomi, BAZNAS Provinsi Banten menjalankan program seperti Insan Mandiri, Perahu untuk Nelayan, Bantuan Modal

Usaha, Wirausaha Keripik Pisang dan Gula Semut, Balai Ternak, dan Kampung Zakat. Program-program ini membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dalam bidang pendidikan, BAZNAS Provinsi Banten menjalankan program seperti Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Rumah Pintar BAZNAS, Bantuan Pendidikan SLTA, Bantuan Paket Sekolah, Penebusan Ijazah, Program Anak Asuh BAZNAS Banten, dan Beasiswa SMP Cendekia BAZNAS. Program-program ini membantu masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dalam bidang kesehatan, BAZNAS Provinsi Banten menjalankan program seperti Masjid Cemerlang, Pengadaan Fasilitas Air Bersih, Bedah Rumah/RUTILAHU, dan Bantuan Biaya Pengobatan dan Alat Kesehatan. Program-program ini membantu masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Dalam bidang kemanusiaan, BAZNAS Provinsi Banten menjalankan program seperti Santunan Seumur Hidup untuk Lansia, BAZNAS Tanggap Bencana Tsunami Selat Sunda, Bantuan Orang Terlantar (Ibnu Sabil), BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), Kurban Berdayakan Desa, dan Pembangunan Hunian Tetap bagi Keluarga Penyintas Bencana Tsunami di Tanjung Jaya Panimbang-Pandeglang. Program-program ini membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan. Dalam bidang dakwah dan advokasi, BAZNAS Provinsi Banten menjalankan program seperti Santunan Guru Ngaji, Santunan Guru Madrasah, Bantuan Sarana Prasarana/Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Bantuan Sarana Prasarana/Operasional Masjid/Mushola, Pesantren Ramadhan, Buka Puasa Bersama Yatim dan Dhuafa, dan Fundraising Zakat. Program-program ini membantu masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dakwah dan advokasi.¹² Tantangan dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Program Dakwah BAZNAS Provinsi Banten menghadapi beberapa tantangan, seperti ketergantungan masyarakat terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program sosial, serta rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai potensi zakat. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi menjadi kendala dalam proses digitalisasi dan modernisasi sistem zakat. Strategi Penjangkauan Program Dakwah Agar program dakwah tepat sasaran, BAZNAS menjalankan berbagai bentuk bantuan seperti santunan untuk guru ngaji, bantuan sarana masjid dan madrasah, serta program keagamaan seperti Pesantren Ramadhan dan buka puasa bersama. Kegiatan ini diiringi dengan upaya penguatan penghimpunan zakat agar cakupan program dakwah dapat lebih luas. Kendala Teknis dan Sosial Kendala teknis meliputi keterbatasan dalam kemampuan digital, sedangkan secara sosial, BAZNAS masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban berzakat. Selain itu, peningkatan profesionalisme amil zakat menjadi fokus pembenahan secara berkelanjutan. Transparansi dan Akuntabilitas Untuk menjamin transparansi, BAZNAS rutin diaudit oleh auditor independen dan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak tujuh kali. Laporan pengelolaan zakat disampaikan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik. Pelibatan Masyarakat BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, lembaga, dan perusahaan, guna memperluas jangkauan penghimpunan zakat. Partisipasi masyarakat juga ditingkatkan melalui kerja sama dengan muzakki dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan serta pengawasan program-program zakat. Efektivitas Pendekatan Filantropi dalam Program Dakwah BAZNAS Provinsi Banten terbukti cukup efektif dalam menjalankan program dakwah melalui pendekatan filantropi. Hal ini terlihat dari sejumlah penghargaan tingkat nasional, serta pelaksanaan program yang menyentuh langsung kelompok mustahik. Dukungan sistem digital yang terbuka turut mendorong peningkatan kepercayaan publik.

D. Kesimpulan

BAZNAS memainkan peran penting dan strategis dalam meningkatkan efektivitas kegiatan dakwah di Indonesia melalui pendekatan filantropi Islam. Dengan mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS tidak hanya menjalankan dakwah secara langsung, seperti melalui pelatihan para dai serta pembangunan sarana ibadah dan pendidikan, tetapi juga secara tidak langsung dengan memberikan bantuan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Beragam program filantropi yang dijalankan, seperti pemberian beasiswa, layanan rumah sehat, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan, menjadi bukti bahwa dakwah dapat dilakukan melalui tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut didukung

oleh strategi yang terencana, keterlibatan masyarakat luas, keterbukaan informasi, serta dukungan dari regulasi dan pemanfaatan teknologi. Secara menyeluruh, sinergi antara dakwah dan filantropi Islam yang dikembangkan oleh BAZNAS telah terbukti efektif dalam mewujudkan kesejahteraan, memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat nasional.

E. Referensi

- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban*, 1(1), 1-14.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025, April 10). Bangun jiwa sosial, BAZNAS RI beri pelatihan dasar kerelawanan bagi muzaki dan masyarakat. <https://kabsubang.baznas.go.id/news-show/Bangun-Jiwa-Sosial-BAZNAS-RI-Beri-Pelatihan-Dasar-Kerelawanan-Bagi-Muzaki-dan-Masyarakat/14781?back=https://kabsubang.baznas.go.id/news-all>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025, April 10). Dukung program pemberdayaan mustahik. <https://donasi.baznas.go.id/pemberdayaanekonomi>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025, April 10). Pendidikan dan dakwah. <https://baznas.go.id/program/pendidikan-dakwah>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025, April 10). Rumah Sehat BAZNAS. <https://baznas.go.id/program/kesehatan>
- Bamualim, C. S., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (p. 309).
- Budiman, A., & Rasyid, A. F. (2023). Analisis spirit filantropi Islam perspektif aksiologi Max Scheler dalam konteks Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 2657–1188. <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi>
- Hendra, T., Adzani, S. A. N., & Muslim, K. L. (2023). Dakwah Islam dan kearifan budaya lokal. *Journal of Da'wah*, 2(1), 65–82. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660>
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan fiqh muamalat dan hukum nasional tentang wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing.
- Nur, D. M. (2011). Dakwah: Teori, definisi dan macamnya. *Wardah*, 2(2), 135–141.